



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional dan berintegritas tinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- b. bahwa untuk pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu dikoordinasikan oleh Tim Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 20 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Ttd.

MUHAMMAD RIFQI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2026

NO.	N A M A	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	MUHAMMAD RIFQI	Ketua/Anggota Div. Keuangan, Umum & Logistik	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	EPENDI	Anggota Div. Hukum dan Pengawasan	Pengarah	
3.	JAMIL JANUANSYAH	Anggota Div. Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah	
4.	MUHAMAD TOHARI	Anggota Div. Teknis dan Penyelenggara	Pengarah	
5.	WENDY	Anggota Div. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pengarah	
TIM PELAKSANA				
6.	FITRIANNOOR	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara
7.	ANGGARA APRIADI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	Wakil Ketua	
8.	HEFNI KURNIAWAN	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris	

				berkala dan Satker setingkat di atasnya berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
TIM AGEN PERUBAHAN				
9.	ANGGARA APRIADI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
10.	AGUS PRIYANTO	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
11.	HEFNI KURNIAWAN	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
1. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
12.	AGUS PRIYANTO	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
13.	CHAZMIL KARIM	Analisis Sistem Informasi	Anggota	
14.	SUGIARTO	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
15.	IRMA MAULIDA	Operator Layanan Operasional	Anggota	
2. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
17.	ANGGARA APRIADI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
18.	KURNIAWAN SAPUTRA	Kasubbag Hukum & SDM	Anggota	
19.	MUHAMMAD HERI MULIADI	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	
20.	BINTANG ULLY ROTUA PARDEDE	Penyusun Materi Hukum dan Perundang undangan	Anggota	
21.	KUKUH PERMADI	Penyusun Materi Hukum dan Perundang undangan	Anggota	
3. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
22.	ANGGARA APRIADI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu
23.	KURNIAWAN SAPUTRA	Kasubbag Hukum & SDM	Anggota	

24.	REYNO RIZKY NURDANDY	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
25.	BIKHUSNIL UMMAH	Analisis Laporan Keuangan	Anggota	
26.	KUKUH PERMADI	Penyusun Materi Hukum dan Perundang undangan	Anggota	
27.	ANDIKA TRIYOGA BASKORO	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
4. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
27.	ANGGARA APRIADI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	Koordinator merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government Satuan Kerja.
28.	HEFNI KURNIAWAN	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
29.	MUHAMMAD HERI MULIADI	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	
30.	AYUNEVITASARI	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota	
5. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
31.	KURNIAWAN SAPUTRA	Kasubbag Hukum & SDM	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
32.	BIKHUSNIL UMMAH	Analisis Laporan Keuangan	Anggota	
33.	KUKUH PERMADI	Penyusun Materi Hukum dan Perundang undangan	Anggota	
34.	ANDIKA TRIYOGA BASKORO	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
6. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
35.	ANGGARA APRIADI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting di Satuan Kerja.
36.	KURNIAWAN SAPUTRA	Kasubbag Hukum & SDM	Anggota	
37.	MUHAMMAD HERI MULIADI	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	
38.	REYNO RIZKY NURDANDY	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	
39.	BINTANG ULLY ROTUA PARDEDE	Penyusun Materi Hukum dan Perundang undangan	Anggota	
7. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
40.	AGUS PRIYANTO	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong

41.	ADITYA DANIWAN	Penata Kelola sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur
42.	REYNO RIZKY NURDANDY	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	
8. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
45.	ANGGARA APRIADI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
46.	HEFNI KURNIAWAN	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
47.	REYNO RIZKY NURDANDY	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	
48.	AYUNEVITASARI	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota	
49.	ADITYA DANIWAN	Penata Kelola sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 20 April 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Ttd.

MUHAMMAD RIFQI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

